



P U T U S A N
Nomor 343/Pid/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : YARNO

Alias CECEP Bin PARIYAH;

Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kledung Kradenan Rt. 002 Rw.
011, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten
Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama lengkap : ARI SETIYAWAN

Alias UCOK Bin UJANG

SUMADI;

Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 8 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Legetan Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan
Bener, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 343/Pid/2020/PT SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding perkara atas nama Para Terdakwa tersebut;

Membaca berkas perkara Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pwr dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 343/Pid/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK PDM-07/Prejo/Ep.2/04/2020 tanggal 27 April 2020, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH bersama-sama dengan Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 17.50 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di tempat kos-kosan milik SARWONO (suami Saksi TRI LESTARI Binti ATMO WIJOYO) di Kelurahan Kledungkradenan Rt. 001 Rw. 006 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH bersama-sama dengan Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) dari Desa Bragolan pulang ketempat kos di Kelurahan Kledungkradenan Rt. 001 Rw. 006 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. Setelah sampai di tempat kos sekitar pukul 17.50 Wib, Saksi korban turun dari motor dan duduk di kursi bambu depan kos. Pada saat Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) duduk tersebut tiba-tiba datang Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH bersama-sama dengan Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI. Kemudian Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH berkata kepada Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI "Cah iki moto-motone" (artinya orang ini mata-matanya), dan setelah itu Terdakwa I langsung memukul Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) menggunakan tangan kanan yang menggenggam mengenai muka/pelipis sebelah kanan secara berulang kali (lebih dari 5 kali), dan kemudian Terdakwa II juga memukul Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) menggunakan tangan kanan yang menggenggam mengenai bagian muka secara berulang kali (lebih dari 5 kali) hingga Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) jatuh dilantai. Selanjutnya pada saat Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) jatuh tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menginjak-injak Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) pada bagian kepala, badan dan kaki, dan pada saat itu Saksi TRI LESTARI Binti ATMO

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 343/Pid/2020/PT SMG



WIJOYO yang melihat kejadian tersebut berusaha melarai dengan berkata “uwis-uwis” (artinya sudah-sudah), namun Terdakwa I menjawab “tidak bisa”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memegang tangan Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) dan menyeret Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter sampai didepan bengkel Scorpio, dan Terdakwa I kemudian memukuli Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) pada bagian pipi kiri dan kanan sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyeret lagi Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) sampai didepan rumah SARWONO, dan kemudian Terdakwa I memukul lagi Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN pada bagian pipi kiri sampai Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN terjatuh. Selanjutnya pada saat Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) duduk dilantai, Terdakwa II menendang kepala Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH bersama-sama dengan Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI tersebut, Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.1/003/III/2020 tanggal 04 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dr. ASRI ISNAINI, dokter pada RSUD. Dr. Tjitrowardojo Purworejo, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu jam 18.40 Wib tanggal 26 Februari 2020 telah memeriksa Saksi korban SALAMUN, dengan hasil pemeriksaan pada intinya yaitu pada saat diperiksa ditemukan luka robek di pelipis mata kanan ukuran 2x3 cm, dengan kesimpulan:

- Penyebab perlukaan kemungkinan akibat benturan benda tumpul.
- Penderita menjalani pemeriksaan IGD/Rawat Jalan di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo, kondisi penderita membaik maka diijinkan pulang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH bersama-sama dengan Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 17.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di tempat kos-kosan milik SARWONO (suami Saksi TRI LESTARI Binti ATMO WIJOYO) di Kelurahan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 343/Pid/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kledungkradenan Rt. 001 Rw. 006 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH bersama-sama dengan Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) dari Desa Bragolan pulang ketempat kos di Kelurahan Kledungkradenan Rt. 001 Rw. 006 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. Setelah sampai di tempat kos sekitar pukul 17.50 Wib, Saksi korban turun dari motor dan duduk di kursi bambu depan kos. Pada saat Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) duduk tersebut tiba-tiba datang Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH bersama-sama dengan Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI. Kemudian Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH berkata kepada Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI “Cah iki moto-motone” (artinya orang ini mata-matanya), dan setelah itu Terdakwa I langsung memukul Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) menggunakan tangan kanan yang menggenggam mengenai muka / pelipis sebelah kanan secara berulang kali (lebih dari 5 kali), dan kemudian Terdakwa II juga memukul Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) menggunakan tangan kanan yang menggenggam mengenai bagian muka secara berulang kali (lebih dari 5 kali) hingga Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) jatuh dilantai. Selanjutnya pada saat Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) jatuh tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menginjak-injak Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) pada bagian kepala, badan dan kaki, dan pada saat itu Saksi TRI LESTARI Binti ATMO WIJOYO yang melihat kejadian tersebut berusaha melarai dengan berkata “uwis-uwis” (artinya sudah-sudah), namun Terdakwa I menjawab “tidak bisa”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memegang tangan Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) dan menyeret Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter sampai didepan bengkel Scorpio, dan Terdakwa I kemudian memukuli Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) pada bagian pipi kiri dan kanan sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyeret lagi Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) sampai didepan rumah SARWONO, dan kemudian Terdakwa I memukul lagi Saksi korban SALAMUN Bin

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 343/Pid/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAMIDIN pada bagian pipi kiri sampai Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN terjatuh. Selanjutnya pada saat Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) duduk dilantai, Terdakwa II menendang kepala Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH bersama-sama dengan Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI tersebut, Saksi korban SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm) mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 445.1/003/III/2020 tanggal 04 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dr. ASRI ISNAINI, dokter pada RSUD. Dr. Tjitrowardojo Purworejo, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu jam 18.40 Wib tanggal 26 Februari 2020 telah memeriksa Saksi korban SALAMUN, dengan hasil pemeriksaan pada intinya yaitu pada saat diperiksa ditemukan luka robek di pelipis mata kanan ukuran 2x3 cm, dengan kesimpulan:

- Penyebab perlukaan kemungkinan akibat benturan benda tumpul.
- Penderita menjalani pemeriksaan IGD/Rawat Jalan di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo, kondisi penderita membaik maka diijinkan pulang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum REG. PERK No. PDM-07/Prejo/Ep.2/04/2020, tanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH dan Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH dan Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat bermotif doreng.
 - 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna hitam.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 343/Pid/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SALAMUN Bin KHAMIDIN (Alm).

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 14 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH dan Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YARNO Alias CECEP Bin PARIYAH dan Terdakwa II ARI SETIYAWAN Alias UCOK Bin UJANG SUMADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat bermotif doreng.
 - 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SALAMUN Bin (Alm) KHAMIDIN.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 14 Juli 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing tanggal 21 Juli 2020;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 27 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam Relas Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 28 Juli 2020;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya memberikan kesempatan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 343/Pid/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutus dengan amar putusan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Pengadilan Negeri bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua karena putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta dipersidangan, demikian pula perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri, maka pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena tidak ada hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 14 Juli 2020, dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 343/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 14 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami: Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dharma E. Damanik, S.H.,M.H. dan H. Arifin, S.H.,MM masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dharma E. Damanik, S.H.,M.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H.

Ttd.

H. Arifin, S.H.,MM

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)